



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



No. Koreksi : -

Nomor : 820/791/BKPSDMD/2020
Tanggal : 08/12/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Nindy Erawati, S.Tr.Keb

<p>PETUGAS</p>  <p>Cakra</p>	<p>PENERIMA</p>  <p>Wirda</p>
<p>Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum</p>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 08/12/2015:07

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama | : NINDY ERAWATI, S.Tr.Keb |
| NIP | : 198711142017052002 |
| Tanggal Lahir | : 14 November 1987 |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018 |
| Jabatan | : Bidan |
| Instansi Induk | : Pemerintah Kota Palu |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli.



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Nomor : 610/FIK-UNIK/XI/2020 Tanggal, 30 November 2020 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **NINDY ERAWATI, S.Tr.Keb**
NIP : 198711142017052002
Tanggal Lahir : 14 November 1987
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018
Jabatan : Bidan
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli.